



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0043/Pdt.P/2016/PA.Tbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara antara :

YOHANES AGUS SETIAWAN bin TULUS WIYONO umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tukang Kayu, tempat tinggal di Dusun Rembes, RT.01, RW. 03, Desa Gesikharjo, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, sebagai "Pemohon I";

melawan

SITI WOLIYANI binti MUNADI umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Rembes, RT.01, RW. 03, Desa Gesikharjo, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, sebagai "Pemohon II";

Pengadilan Agama Tuban tersebut;

Telah membaca surat tegoran yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tuban Nomor W13-A6/1557/HK.05/4/2016, tertanggal 12 April 2016 yang disampaikan kepada Sdr. YOHANES AGUS SETIAWAN bin TULUS WIYONO sebagai para Pemohon dalam perkara yang bersangkutan agar Para Pemohon menambah panjar biaya perkara;

Setelah membaca pula Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Tuban tertanggal 30 Mei 2016 Nomor W13-A6/W13-A6/1557/HK.05/V/2016 yang pada pokoknya menerangkan bahwa para Pemohon tidak memenuhi isi tegoran tersebut meskipun telah melampaui waktu 1 (satu) bulan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud pasal 49 (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989, telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka Pengadilan Agama berkewajiban untuk menyelesaikan perkara yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan kepadanya, dan oleh karenanya demi penyelesaian perkara ini maka sikap para Pemohon tersebut harus dianggap tidak bersungguh-sungguh dalam beracara dan karenanya maka pendaftaran perkara yang bersangkutan harus dibatalkan;

Memperhatikan, ketentuan-ketentuan hukum yang bersangkutan dengan perkara ini

MENETAPKAN

1. Menyatakan batal pendaftaran perkara Nomor :0043/Pdt.P/2016/PA.Tbn.;
2. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).;

Ditetapkan di : Tuban

Pada tanggal : 30 Mei 2016

Ketua Majelis,

Dra. Hj. RUSYDIANA

Rincian Biaya Perkara :

a. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
b. Biaya ATK. Perkara	: Rp. 50.000,-
c. Biaya Panggilan	: Rp.240.000,-
d. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
e. <u>Materai</u>	: Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp.331.000,-